

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Lamongan Shorebase merupakan salah satu pelabuhan yang berada di Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang melayani pelayaran jarak dekat maupun jarak jauh, baik rute internasional maupun domestik. Menghadapi aktivitas cukup begitu padat, pelabuhan Lamongan Shorebase tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kapal itu sendiri maupun muatan yang diangkut khususnya untuk memperlancar kegiatan di area Pelabuhan Lamongan Shorebase (Suryantoro *et al.*, 2020). Pemenuhan kebutuhan operasional moda transportasi laut banyak perusahaan angkutan laut nasional maupun internasional yang menunjuk perusahaan keagenan kapal untuk menangani kapal-kapal miliknya, selama berlayar atau singgah di perairan atau pelabuhan Indonesia yang sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa kegiatan keagenan kapal merupakan suatu pelayanan jasa yang dilakukan suatu perusahaan untuk mewakili perusahaan angkutan asing dan atau angkutan laut nasional selama berada di wilayah perairan Indonesia. Dalam hal tersebut, peranan suatu perusahaan keagenan kapal sangatlah begitu penting bagi dunia pelayaran di wilayah perairan Indonesia (Lesmini *et al.*, 2022).

Jasa keagenan kapal adalah layanan profesional yang disediakan oleh perusahaan atau individu yang bertindak sebagai perwakilan untuk kapal, pemilik kapal, atau operator kapal selama kapal berada di pelabuhan. Agen kapal bertanggung jawab untuk mengurus berbagai keperluan kapal saat berada di pelabuhan, seperti mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk masuk dan keluar pelabuhan, termasuk izin pelabuhan, izin bea cukai, dan dokumen imigrasi untuk awak kapal. Kedua yaitu

mengatur dan mengawasi proses bongkar muat barang dari dan ke kapal untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan efisien. Ketiga mengurus pengadaan kebutuhan logistik dan persediaan kapal seperti bahan bakar, air tawar, makanan, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh kapal dan awak kapal selama berada dipelabuhan. Keempat mengelola pembayaran semua biaya yang berkaitan dengan sandar kapal di pelabuhan, termasuk biaya pelabuhan, biaya pandu, biaya tambat, dan biaya lainnya. Kelima mengurus kebutuhan dan administrasi kru kapal, seperti penggantian kru, izin kerja, dan penyediaan layanan medis jika diperlukan. Keenam memberikan informasi dan koordinasi terkait dengan cuaca, jadwal pelabuhan, dan peraturan setempat kepada kapten dan pemilik kapal untuk memastikan operasi berjalan dengan lancar. Agen kapal bertindak sebagai penghubung antara kapal dan berbagai pihak di pelabuhan, termasuk otoritas pelabuhan, bea cukai, pemasok, dan pihak lain yang terlibat dalam operasional pelabuhan. Peran ini sangat penting untuk memastikan efisiensi dan kelancaran operasional kapal selama berada di pelabuhan (Yuliantini *et al.*, 2022).

Kapal laut adalah suatu sarana transportasi yang cukup efektif dan efisien karena selain biaya yang lebih murah dibandingkan dari jenis sarana angkutan transportasi lain. Kapal laut juga dapat memuat barang serta memuat penumpang dan hewan dalam ukuran yang cukup besar. Dalam memperlancar sistem transportasi yang melalui jalur laut, maka di butuhkan sarana dan prasarana yang cukup memadai, baik dari segi waktu, biaya dan dari segi fasilitas ataupun dari segi sistem yang digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan sewaktu kapal akan masuk (*in*) ataupun akan meninggalkan pelabuhan (*out*). Sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh cukup penting untuk mendukung kegiatan keluar masuknya kapal di pelabuhan agar berjalan dengan lancar. Perusahaan pelayaran khususnya yang bergerak dibidang keagenan kapal berperan begitu sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada kapal-kapal yang melakukan kegiatan keluar masuk di area pelabuhan tersebut. Kepengurusan *Port Clearance in* dan *Clearance out* kapal di suatu pelabuhan mempunyai tujuan untuk mengurus dan menyelesaikan beberapa perizinan yang terkait dengan kegiatan kapal

seperti (pengisian bahan bakar, pengisian air, pengelasan, dan tentunya penerbitan surat persetujuan berlayar) (Ridwan *et al.*, 2021).

Pentingnya surat persetujuan berlayar secara umum diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran. Sekalipun ada peraturan yang telah mengatur tentang surat persetujuan berlayar, tidak jarang juga masih banyak ditemui kecelakaan transportasi laut yang diakibatkan oleh kelalaian dalam pemberian izin pelayaran. Beberapa masalah keamanan dan keselamatan serta seluruh kegiatan didalam dunia pelayaran merupakan tanggung jawab dan wewenang petugas pelabuhan. Salah satu permasalahan terbesar mengenai kecelakaan kapal didalam dunia pelayaran disebabkan oleh kemampuan dan keahlian petugas dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan surat laik laut kapal, surat izin berlayar, keamanan serta keselamatan pelayaran serta seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayaran angkutan laut di seluruh perairan Indonesia (Susilo Handoyo, 2020).

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang hanya dapat dikeluarkan oleh pihak syahbandar kepada setiap kapal yang akan melakukan kegiatan berlayar atau meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi beberapa persyaratan kelaik lautan kapal dan beberapa dokumen kewajiban kapal lainnya. Surat persetujuan berlayar memastikan bahwa kapal telah memenuhi semua persyaratan administratif, teknis, dan keselamatan sebelum berlayar. Beberapa poin penting terkait surat persetujuan berlayar yaitu pemeriksaan keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi, dokumentasi lengkap, pembayaran biaya pelabuhan, keamanan kargo dan penumpang. Pada kondisi seperti ini peranan pihak syahbandar begitu diperlukan di antaranya memeriksa kondisi situasi kapal dan memeriksa segala jenis dokumen kapal, setelah itu pihak syahbandar mengeluarkan izin berlayar. Berdasarkan pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menjelaskan mengenai pengertian surat persetujuan berlayar. Surat persetujuan berlayar adalah salah satu dokumen yang wajib dan sangat penting yang di keluarkan oleh pihak syahbandar dan wajib di miliki oleh setiap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan dan melakukan kegiatan pelayaran

Menurut observasi yang dilakukan penulis di awal, bahwa perusahaan pelayaran maupun pengguna jasa yang melakukan pengurusan penerbitan surat persetujuan berlayar tersebut sering terjadi banyak kendala. Bahkan terkadang dalam proses *clearance out* kapal mengalami keterlambatan penerbitan surat persetujuan berlayar, akibatnya kapal yang semula dijadwalkan akan meninggalkan pelabuhan dan akan melakukan kegiatan pelayaran sedikit mengalami keterlambatan. Beberapa faktor yang mengakibatkan terlambatnya penerbitan surat persetujuan berlayar, seperti layanan *master cable* yang lama, adanya *error* sistem *inaportnet*, lamanya *approve* Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi (RPKRO) oleh otoritas pelabuhan setempat dan petugas syahbandar yang menangani penerbitan surat persetujuan berlayar hanya satu orang. Dalam permasalahan ini penulis ingin membuat judul penelitian yang berjudul “Analisis Proses Keterlambatan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Proses *Clearance out* Kapal oleh Perusahaan Keagenan PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Lamongan di Pelabuhan Lamongan Shorebase”.

1.2 BATASAN MASALAH

Pokok utama dalam memandu penelitian ini agar lebih berfokus terhadap permasalahan yang diangkat dan tidak meluas ke permasalahan lain. Berikut beberapa batasan-batasan yang digunakan dalam penulisan kendala penerbitan surat persetujuan berlayar di PT. Oremus Bahari Mandiri cabang lamongan. Pertama, yaitu mengenai solusi apa saja yang dilakukan jika terjadinya keterlambatan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar, selanjutnya upaya apa yang dilakukan jika terjadinya sistem *inaportnet error*, dan yang terakhir mengenai dampak jika terjadi keterlambatan penerbitan surat persetujuan berlayar terhadap proses *clearance*.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang dituliskan oleh peneliti mengenai usaha keagenan kapal, maka dalam hal ini peneliti bisa merumuskan permasalahan yang terjadi menjadi 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut.

1.3.1 Bagaimana solusi yang diterapkan oleh PT. Oremus Bahari Mandiri dalam

menangani keterlambatan penerbitan surat persetujuan berlayar?

1.3.2 Solusi apa yang di berikan jika terjadinya *error* sistem *inaportnet* ?

1.3.3 Bagaimana dampak adanya keterlambatan penerbitan surat persetujuan berlayar terhadap kegiatan *clearance out* kapal?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan oleh peneliti, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui solusi yang diberikan PT. Oremus Bahari Mandiri apabila terjadi keterlambatan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar.
2. Mengetahui solusi yang diberikan jika terjadi sistem *inaportnet error* .
3. Mengetahui dampak keterlambatan penerbitan surat persetujuan berlayar terhadap kegiatan *clearance out* kapal.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat kepada beberapa pihak yang terkait dengan pembahasan yang di tulis oleh penulis. Penulis dapat menjabarkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Praktis

1. Bagi PT. Oremus Bahari Mandiri

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan guna untuk memberikan solusi terhadap kelancaran dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar pada perusahaan yang terkadang sering kali mengalami kendala dalam penerbitanya, dan agar perusahaan dapat memberikan solusi terbaik terkait permasalahan yang terjadi serta dapat memperbaiki pelayanan terhadap penerbitan surat persetujuan berlayar agar dapat di proses secara cepat dan efisien. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan kapal terhadap penerbitan surat izin tersebut.

2. Bagi Polimarin

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan referensi

mengenai ketanggapan penanganan dalam mengatasi suatu masalah dan hasil penelitian juga dapat memberikan dampak yang baik bagi dosen pembimbing, ditambah lagi dapat memberikan informasi terbaru mengenai peningkatan publikasi ilmiah.

3. Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman mengenai literasi informasi sehingga peneliti menemukan jurnal yang terbaru dan hasil penelitian dapat menjadi contoh optimalisasi literasi serta pengembangan sikap penelitian untuk memperlancar siklus belajar tepat waktu bagi mahasiswa Prodi Transportasi Laut Politeknik Maritim Negeri Indonesia.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur oleh pembaca yang mempunyai minat untuk bekerja di lingkup perusahaan jasa keagenan kapal.

1.5.2 **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi terhadap pihak yang terkait seperti perusahaan dan bagi pembaca mengenai kendala yang terjadi pada saat proses penerbitan surat persetujuan berlayar yang di tangani oleh PT. Oremus Bahari Mandiri cabang Lamongan. Diharapkan agar dapat dijadikan acuan dalam melakukan sebuah penelitian selanjutnya sehingga dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat. Penelitian ini dapat menghasilkan teori baru yang menjelaskan fenomena yang belum dipahami sebelumnya oleh penulis dan dapat menunjukkan hubungan atau interkoneksi antara berbagai teori, membantu membangun kerangka kerja teoritis yang lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap peneliti pada saat melaksanakan praktik darat mengenai kendala apa saja yang terjadi dalam proses kelancaran penerbitan surat persetujuan berlayar yang harus dilakukan dan ditangani.